



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Jabatan Struktural, dan belum mengakomodir beberapa ketentuan dari catatan hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan ketentuan tentang pemberian biaya pengembangan institusi pada tugas belajar yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Solok Selatan, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, perlu diganti untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1178);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 47 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Solok Selatan adalah Bupati Solok Selatan
9. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
10. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Solok Selatan yang gajinya 80% dari gaji pokok.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Solok Selatan yang gajinya dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bekerja pada Pemerintah Daerah, atau diperkerjakan diluar instansi induknya.

14. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar dan / atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi
15. Pendidikan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka peningkatan kemampuan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Solok Selatan.
16. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dilembaga pendidikan formal didalam maupun diluar Negeri dengan meninggalkan tugas kedinasan.
17. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal berdasarkan permohonan Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
18. Lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan formal dan non formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku dan terakreditasi minimal B.
19. Jabatan langka adalah jabatan yang jarang didapat/ jabatan yang jarang ditemukan/ jabatan yang jarang terjadi yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
20. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
21. Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan

pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.

- (2) Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan, dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Pemberian Izin Belajar bagi PNS dimaksudkan sebagai upaya pembinaan PNS dalam rangka melaksanakan pendidikan atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Izin Belajar bagi PNS bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi perangkat daerah atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar PNS didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administratif yang dibutuhkan organisasi.
- (2) Setiap PNS diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas Belajar dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tugas belajar merupakan tanggung jawab secara teknis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Perangkat daerah yang terkait.

- (3) Penyelenggaraan tugas belajar diselenggarakan di institusi pendidikan yang meliputi :
- Perguruan Tinggi Negeri;
 - Perguruan Tinggi Swasta;
 - Perguruan Tinggi Kedinasan; dan
 - Perguruan Tinggi Negara Asing.
- (4) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan c mempunyai akreditasi minimal B dari Lembaga/Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan akreditasi
- (5) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus telah mendapat pengakuan dari instansi yang berwenang.
- (6) Tugas belajar pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diizinkan dalam hal perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih.

Bagian Ketiga
Persyaratan Tugas Belajar
Pasal 5

- (1) Persyaratan tugas belajar meliputi :
- Mengajukan Permohonan mengikuti seleksi Pendidikan untuk tugas belajar sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - Berstatus PNS dan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
 - Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi Perangkat daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS.
 - Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
 - Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi perangkat daerah dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan Sumber daya Manusia masing-masing perangkat daerah.
 - PNS yang mengikuti tugas belajar khusus terhadap profesi tenaga kesehatan dan spesialis kedokteran diwajibkan sesuai dengan kebutuhan

Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Solok Selatan.

- i. Usia maksimal:
 - 1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan program Strata I (S1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun
 - 2) program Strata II (S2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun
 - 3) program Strata III (S3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, kecuali jabatan langka.
- j. Batas usia maksimal sebagaimana dimaksud pada huruf i, dikecualikan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya menduduki jabatan dengan beban kerja yang lebih kompleks dan diberikan batasan maksimal untuk mengikuti program studi yang lebih tinggi 5 (lima) tahun sebelum pensiun atas rekomendasi pejabat yang berwenang.
- k. Mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar.
- l. Jenjang pendidikan yang diikuti wajib linier dengan jenjang pendidikan sebelumnya.
- m. Bagi PNS yang menduduki jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan jabatan pimpinan tinggi dibebaskan dari jabatannya, terhitung mulai tanggal pelaksanaan Tugas Belajar.
- n. Bagi PNS yang telah dibebaskan dari jabatannya, sebagaimana dimaksud pada huruf m, terhitung 6 (enam) bulan setelah Keputusan Pemberian Tugas Belajar ditetapkan, tidak diberikan tunjangan fungsional umum atau tunjangan fungsional tertentu.
- o. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengikuti seleksi Pendidikan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
 1. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati Solok Selatan melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti seleksi.
 2. Surat penawaran dari Lembaga Pendidikan/ Donatur/ Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan.
 3. Foto Copy ijazah terakhir di legalisir.
 4. Foto Copy Transkrip nilai terakhir dilegalisir.
 5. Foto Copy SK PNS dan SK pangkat Terakhir.

6. Foto Copy SK Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki jabatan Pelaksana, jabatan fungsional, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan jabatan pimpinan tinggi).
7. Foto Copy unsur penilaian perestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir.
8. Surat Persetujuan suami/ istri bagi yang berkeluarga atau orang tua bagi yang belum berkeluarga.

(2) PNS yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas belajar dan telah memenuhi syarat, mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditindak lanjuti secara teknis oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagaimana format tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini dan menyampaikan hasil seleksi disertai dengan persyaratan untuk ditetapkannya keputusan Pemberian Tugas Belajar, adalah sebagai berikut :

- a. Membuat pernyataan tidak mengusulkan pindah sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- b. Membuat pernyataan jika tidak dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- c. Membuat pernyataan jika pihak penyelenggara/penanggung jawab biaya pendidikan memutuskan atau tidak dapat membiayai dana pendidikan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- d. Membuat pernyataan kesediaan menanggung segala biaya yang berhubungan dengan pendidikan (bagi PNS tugas belajar biaya sendiri) sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- e. Membuat pernyataan kesediaan untuk melepaskan/dibebaskan dari jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan jabatan pimpinan tinggi, sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini

(3) PNS yang telah lulus/menyelesaikan tugas belajar tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Tugas Belajar
Pasal 6

- (1) Hak PNS Tugas Belajar adalah:
- a. Gaji.
 - b. Kenaikan gaji berkala.
 - c. Hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PNS Tugas Belajar adalah:
- a. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar.
 - c. Tidak mengubah dan/ atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan.
 - d. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
 - e. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia.
 - f. Mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan.
 - g. Melaporkan progres kemajuan belajar secara tertulis dan berkala paling sedikit satu kali dalam setiap semester kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan melampirkan Hasil Studi setiap Semester.

Bagian Kelima
Masa Pendidikan
Pasal 7

- (1) Lama pendidikan Tugas Belajar sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang di tempuh.
- (2) Masa Pendidikan Tugas Belajar dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun kecuali tugas belajar Strata 3 (tiga)/Spesialis dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta keterangan dari Perguruan Tinggi tempat pelaksanaan pendidikan.
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Tugas Belajar yang telah ditetapkan tidak berlaku dan kembali bertugas pada

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

- (4) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan masa pendidikan yang diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan Peserta Tugas Belajar.

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :
- Telah lulus/ menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan PNS yang bersangkutan mendapat Tugas Belajar.
 - Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/ keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
 - Melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/ atau melanggar perjanjian Tugas Belajar.
 - Berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar.
- (2) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian kabupaten Solok Selatan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (3) Dalam hal PNS tidak melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar dalam waktu yang diusulkan oleh:
- Pejabat Pembina Kepegawaian kabupaten Solok Selatan kepada Presiden bagi PNS yang sebelum menjalankan tugas belajar menduduki Jabatan Fungsional Ahli utama; atau
 - Pejabat Yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Solok Selatan bagi PNS yang sebelum menjalankan tugas belajar menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama;
- (5) Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Solok Selatan menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan

mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usul pemberhentian diterima.

BAB IV
IZIN BELAJAR
Bagian Kesatu
Pokok-pokok Kebijakan
Pasal 9

- (1) Izin belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi.
- (2) Pemberian Izin Belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional tertentu.
- (3) Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan Tugas jabatan selama 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu atas izin Kepala Perangkat Daerah, dengan melampirkan jadwal pendidikan secara resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pendidikan.
- (4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah, dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Izin Belajar tidak dapat diberikan atau dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan Izin Belajar maka :

- a. Pendidikan dan program studi yang dituju statusnya harus memiliki izin operasional dari Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akreditasi minimal B.
- b. PNS yang mengajukan Izin Belajar diwajibkan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang linier dengan pendidikan sebelumnya.
- c. Izin Belajar diberikan sesuai formasi dan kebutuhan perangkat daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Izin Belajar
Pasal 11

- (1) PNS yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non formal Mengajukan Permohonan mengikuti seleksi Pendidikan untuk izin belajar sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Sebelum mengajukan Permohonan mengikuti seleksi Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/program Izin Belajar kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah setelah adanya analisa dan telaahan dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti seleksi Izin Belajar.
- (4) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan izin belajar dan dinyatakan lulus seleksi pendidikan Izin Belajar, mengajukan Permohonan Izin Belajar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat daerah, sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini serta menyampaikan hasil seleksi untuk ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Izin Belajar, sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan perkuliahan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Izin Belajar
Pasal 12

Persyaratan izin belajar meliputi :

- a. Telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan Tugas jabatan selama satu (1) hari kerja dalam satu (1) Minggu atas izin Kepala Perangkat Daerah, dengan melampirkan Jadwal Pendidikan secara Resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pendidikan.
- d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

- e. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat.
- f. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara bagi PNS.
- g. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi perangkat daerah.
- h. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
- i. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
 - 1. Foto copy Pangkat terakhir.
 - 2. Apabila pangkat terakhir unit kerja berbeda dengan Keputusan pangkat terakhir dilampiri dengan Keputusan Penempatan yang baru.
 - 3. Membuat pernyataan tidak menuntut biaya pendidikan, sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini.
 - 4. Membuat pernyataan pendidikan diluar jam dinas, sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran XI Peraturan Bupati ini.
 - 5. Membuat Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran XII Peraturan Bupati ini.
 - 6. Keterangan dari Lembaga Pendidikan tempat pendidikan yang meliputi:
 - a. Surat Keterangan sebagai calon siswa/mahasiswa terbaru dari Lembaga Pendidikan (asli).
 - b. Rencana/Jadwal studi/perkuliahannya dari Lembaga Pendidikan (asli).

BAB V

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Sumber pembiayaan pendidikan tugas belajar adalah :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan dan/atau;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - d. Biaya sendiri;

- e. Donatur dari lembaga non pemerintah yang berbadan hukum dan tidak mengikat; atau
 - f. Pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut Undang-Undang;
- (2) Komponen dan besaran biaya tugas belajar yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
 - (4) Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan biaya pengembangan institusi atau uang pembangunan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan permohonan pengajuan pengajuan dan pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang.
 - (5) Dalam hal tertentu PNS diberikan Tugas Belajar dengan biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang didasarkan pada kebutuhan dan atas pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
 - (6) PNS yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, huruf c dapat diberikan bantuan biaya pendidikan berdasarkan permohonan yang bersangkutan untuk memperoleh bantuan sesuai dengan ketersediaan anggaran Daerah dan pembayaran berdasarkan Peraturan Bupati Solok Selatan dengan membuat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan bantuan biaya pendidikan apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran atas pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
 - (7) PNS yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, huruf e, huruf f, dapat diberikan bantuan biaya pendidikan berdasarkan permohonan yang bersangkutan untuk memperoleh bantuan sesuai dengan ketersediaan anggaran Daerah dan pembayaran berdasarkan Peraturan Bupati Solok Selatan.
 - (8) PNS tugas belajar yang diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak diberikan lagi bantuan biaya pendidikan.

Pasal 14

- (1) Biaya penyelenggaraan tugas belajar yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok Selatan diberikan kepada peserta dan Institusi pendidikan.

- (2) Biaya penyelenggaraan tugas belajar kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya hidup dan biaya operasional;
 - b. buku dan referensi;
 - c. biaya pengembangan institusi;
 - d. biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi;
- (3) Biaya yang diberikan kepada institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan besaran yang ditetapkan oleh rektor dan/atau masing-masing institusi pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan perjanjian kerja sama/kontrak antara Bupati Solok Selatan dengan institusi pendidikan.

Pasal 15

Syarat untuk mendapatkan Biaya pendidikan PNS Tugas Belajar dengan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Solok Selatan

- a. Mengajukan permohonan pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Melampirkan hasil studi/rencana studi.
- c. Melampirkan kebutuhan biaya/bukti pembayaran.
- d. Keputusan Bupati tentang tugas belajar.
- e. Keputusan Bupati tentang pengangkatan CPNS dan pengangkatan PNS.
- f. Foto copy kartu mahasiswa.
- g. Surat keterangan aktif kuliah.

Bagian kedua

Izin Belajar

Pasal 16

PNS yang sedang mengikuti pendidikan Izin Belajar dapat diberikan bantuan biaya pendidikan meliputi penyusunan Skripsi/tesis/disertasi dan bantuan wisuda dengan berdasarkan kesediaan anggaran Daerah dan pembayaran berdasarkan keputusan Bupati.

Pasal 17

Syarat untuk mendapatkan biaya pendidikan PNS izin belajar berupa bantuan biaya skripsi/tesis/disertasi dan wisuda:

- a. Mengajukan permohonan pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- b. Surat rekomendasi dari Badan, Dinas dan Kantor Yang Bersangkutan.
- c. Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan dari pihak manapun (materai Rp. 6000,-).
- d. Foto Copy ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir dan ijazah sebelumnya, perguruan tinggi dan program studi terakreditasi minimal B.
- e. IPK rata-rata : eksakta 2,75 dan non eksakta 3,00.
- f. Foto copy Keputusan izin belajar dilegalisir.
- g. Foto copy Pangkat terakhir dilegalisir.
- h. Melampirkan Tugas Akhir (DIII), Skripsi (S1), Tesis (S2) dan Disertasi (S3).
- i. Rincian Biaya kuliah.
- j. Masa studi maksimal :
 - SMA ke DI 1 (satu) tahun.
 - SMA ke DII 2 (dua) tahun.
 - SMA ke DIII 3 (tiga) tahun
 - SMA ke S1 4 (empat) tahun.
 - DI ke DIV/S1 3 (tiga) tahun
 - DII ke DIV/S1 2 (dua) tahun
 - DIII ke DIV 1 (satu) tahun.
 - DIII ke S1 2 (dua) tahun.
 - S1 ke S2 2 (dua) tahun.
 - S2 ke S3 4 (empat) tahun.

Khusus program studi eksakta ditambah 1 (satu) semester.

BAB VI
KEWENANGAN
Pasal 18

- (1) Bupati berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan Pemberian Tugas Belajar.
- (2) Bupati berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan Pemberian Izin Belajar.
- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Keputusan Pemberian Tugas Belajar dan pemberian Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Sekretaris Daerah berwenang menerbitkan surat keterangan memiliki ijazah.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas Belajar/Izin Belajar untuk meningkatkan kemajuan pendidikan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya, harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan dan menyetorkan kembali ke kas daerah Kabupaten Solok Selatan melalui Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, kecuali karena sakit yang tidak dapat disembuhkan/meninggal dunia/ sebab-sebab lain yang bukan kesalahan yang bersangkutan.
- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya akan diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang masih dalam masa tugas belajar, tidak diperkenankan untuk pindah ke program pendidikan lain, dan apabila PNS yang bersangkutan pindah ke program pendidikan lain maka Keputusan Bupati tentang tugas belajar yang ditetapkan tidak berlaku.
- (4) PNS yang masih dalam masa tugas belajar, tidak diperkenankan untuk pindah ke program pendidikan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dikecualikan pindah ke program pendidikan lain dikarenakan kebutuhan daerah dengan pertimbangan teknis pejabat yang berwenang
- (5) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya pendidikan dari APBD Kabupaten Solok Selatan yang pindah ke Program Pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikenakan sanksi untuk mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan dan menyetorkan

kembali ke kas daerah Kabupaten Solok Selatan melalui Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

- (6) PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi untuk mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan dan menyetorkan kembali ke kas daerah Kabupaten Solok Selatan melalui Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (7) PNS yang telah menyelesaikan Tugas belajar dengan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, pindah dan tidak bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam jangka waktu pengabdian setelah melaksanakan studi, sesuai dengan Pernyataan yang telah dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a, harus mengembalikan biaya pendidikan Tugas Belajar ke Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- (8) PNS yang telah menyelesaikan Tugas belajar dengan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, pindah dan tidak bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam jangka waktu pengabdian setelah melaksanakan studi dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian pihak pemberi Beasiswa dan pemberi Keputusan Tugas Belajar.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, keputusan Penetapan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 22

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya pendidikan dari APBD Kabupaten Solok Selatan dan telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar wajib mengabdikan dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan minimal $2N$ ($N =$ masa Tugas Belajar) + 2 tahun.
- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya pendidikan dari APBD Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, APBN, Donatur dari lembaga non

pemerintah yang berbadan hukum dan tidak mengikat atau Pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut Undang-Undang dan telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar wajib mengabdikan dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di bidang pendidikan tugas belajar yang telah diselesaikan minimal 2 N (N = masa Tugas Belajar).

- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya pendidikan sendiri dan telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar wajib mengabdikan dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di bidang pendidikan tugas belajar yang telah diselesaikan minimal 1 N (N = masa Tugas Belajar).
- (4) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar bila ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak selesainya pendidikan.
- (5) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar, bila ingin melanjutkan pendidikan ke program profesi atau setingkat lebih tinggi harus bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak selesainya pendidikan, selain melanjutkan ke Program Profesi Ners dan Apoteker.
- (6) PNS yang telah mendapat Izin Belajar dan selesai mengikuti pendidikan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pembinaan dan pengembangan PNS selanjutnya.
- (7) PNS yang telah mengikuti izin belajar dan tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dan j, maka PNS tersebut tidak dapat menerima biaya bantuan skripsi, tesis, disertasi dan bantuan wisuda.
- (8) Pembinaan dan pengembangan PNS yang akan digunakan sebagai persyaratan pangkat/angka kredit, selain ijazah wajib menunjukkan keputusan Bupati tentang tugas belajar atau izin belajar dan keterangan lulus yang tertera pada Forum Laporan Pendidikan Tinggi (FORLAP DIKTI) sebagai keabsahan bahwa pelaksanaan belajar PNS tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Bagi PNS yang sudah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari ijazah pengangkatan sebagai CPNS untuk penyesuaian ijazahnya dapat memakai surat keterangan/surat peningkatan pendidikan dan baru bisa diberikan 1 (satu) tahun setelah 1 (satu) kali naik pangkat reguler, kecuali penyesuaian ijazah strata 1 (satu) ke strata 2 (dua) dan strata 2 (dua) ke strata 3 (tiga) baru bisa diberikan 3 (tiga) tahun terhitung sejak CPNS, dengan jenjang pendidikan linier dan terakreditasi minimal B.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang aro
pada tanggal, 23 Juli 2018

 **BUPATI SOLOK SELATAN,** 


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal, 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 69

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 69 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 Juli 2018
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Lampiran : Padang Aro, Tgl - Bln - Tahun
Perihal : Permohonan Mengikuti Seleksi Kepada Yth,
memperoleh Tugas Belajar Pada Bapak Bupati Solok Selatan
<Instansi> Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
di
Padang Aro

Bersama ini, saya :

Nama :
NIP :
Perangkat Daerah :
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi memperoleh tugas belajar sesuai surat dengan surat dari <Instansi Pemberi Tugas Belajar> No..... Tanggal.....
Tentang.....

Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan :

1. Fotokopi SK CPNS.
2. Fotokopi SK PNS Terakhir.
3. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir.
4. Fotokopi Surat pemberitahuan dari <Instansi Pemberi Tugas Belajar>

Demikianlah permohonan izin seleksi saya ajukan atas perhatian dan persetujuan Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui/ Menyetujui

Hormat Kami
Pemohon,

Kepala Perangkat Daerah (Minimal Eselon II)
NIP.....

<Nama Pemohon>
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 69 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 Juli 2018
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Lampiran : Padang Aro, Tgl – Bln - Tahun
Perihal : Permohonan Tugas Belajar Pada Kepada Yth,
<Instansi> Bapak Bupati Solok Selatan
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
di
Padang Aro

Bersama ini, saya :

Nama :
NIP :
Perangkat Daerah :
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh izin tugas belajar sesuai surat dengan surat dari <Instansi Pemberi Tugas Belajar> No..... Tanggal..... Tentang.....

Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan :

1. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah.
2. Surat Keterangan hasil seleksi dari <Instansi Pemberi Tugas Belajar>
3. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir.
4. Fotokopi SK PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir.
5. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir.
6. Fotokopi SK Jabatan terakhir dilegalisir.
7. Fotokopi Unsur Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir.
8. Surat Persetujuan suami/istri bagi yang berkeluarga atau orang tua bagi yang belum berkeluarga.
9. Surat Pernyataan tidak mengusulkan pindah bermaterai 6000.
10. Surat Pernyataan jika tidak dapat menyelesaikan pendidikan bermaterai 6000.
11. Surat Pernyataan jika pihak penyelenggara/penanggung jawab biaya pendidikan memutuskan atau tidak dapat membiayai dana pendidikan bermaterai 6000.
12. Surat Pernyataan kesediaan menanggung segala biaya yang berhubungan dengan pendidikan (bagi PNS tugas belajar biaya sendiri). Bermaterai 6000.

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 69 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 Juli 2018
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Lampiran : Padang Aro, Tgl – Bln – Tahun
Perihal : Permohonan Izin Belajar Pada Kepada Yth,
<Instansi> Bapak Bupati Solok Selatan
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
di
Padang Aro

Bersama ini, saya :

Nama :
NIP :
Perangkat Daerah :
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh izin belajar sesuai dengan surat dari <Instansi Pemberi Tugas Belajar> No..... Tanggal..... Tentang.....

Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan :

1. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah.
2. Surat Keterangan hasil seleksi dari <Instansi Pemberi Tugas Belajar>
3. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir.
4. Fotokopi SK PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir.
5. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir.
6. Fotokopi SK Jabatan terakhir dilegalisir.
7. Fotokopi Unsur Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir.
8. Surat Persetujuan suami/istri bagi yang berkeluarga atau orang tua bagi yang belum berkeluarga.
9. Surat Pernyataan tidak menuntut biaya pendidikan bermaterai 6000.
10. Surat Pernyataan Pendidikan diluarjam dinas bermaterai 6000.
11. Surat Pernyataan tidak menuntut Penyesuaian Ijazah bermaterai 6000.

Demikianlah permohonan izin tugas belajar saya ajukan atas perhatian dan persetujuan Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui/ Menyetujui

Kepala Perangkat Daerah (Minimal Eselon II)

NIP.....

Hormat Kami
Pemohon,

<Nama Pemohon>

NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 69 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 Juli 2018
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan pemberitahuan dari <Instansi Pemberi Tugas Belajar> No.....
Tanggal..... Tentang....., bahwa saya telah diterima di **Program
Studi <Nama Program Studi>** dan direncanakan mulai kuliah pada bulan <bulan,
Tahun>. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
N I P :
Jabatan/Pekerjaan :
Lembaga :
A l a m a t :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk
mendapat pendidikan dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi
kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961
tentang Pemberian tugas Belajar, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961
tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di dalam dan di luar
Negeri, dan Surat Edaran Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai
Negeri Sipil

Dengan ini Saya menyatakan bahwa :

1. Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai pegawai negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan selama sekurang-kurangnya isi 2 N (N = masa
Tugas Belajar) + 2 tahun bagi penerima tugas belajar biaya APBD Kabupaten Solok
Selatan;
2. Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai pegawai negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan selama sekurang-kurangnya isi 2 N (N = Masa
Tugas Belajar) tahun bagi penerima tugas belajar biaya APBD Pemerintah Propinsi
Sumatera Barat, APBN, Donatur dari lembaga non pemerintah yang berbadan hukum
dan atau Pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut Undang-Undang.
3. Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai pegawai negeri Sipil
Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan selama sekurang-kurangnya isi 1 N (N =
masa Tugas Belajar) bagi penerima tugas belajar biaya sendiri;
4. Akan mengembalikan biaya pendidikan kepada Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan,
jika mengundurkan diri atau pindah dari Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Solok Selatan sebelum masa seperti tersebut pada poin 1 (satu) dan 2 (dua)
terpenuhi;
5. jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia
menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Padang Aro, <tgl,bln, Tahun>
yang Menyatakan,

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Materai
6000

(Minimal Pejabat Eselon II)
NIP.

(Calon Penerima Tugas Belajar)
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 69 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 Juli 2018
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan pemberitahuan dari <Instansi Pemberi Tugas Belajar> No..... Tanggal..... Tentang....., bahwa saya telah diterima di **Program Studi <Nama Program Studi>** dan direncanakan mulai kuliah pada bulan <bulan, Tahun>. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
N I P :
Jabatan/Pekerjaan :
Lembaga :
A l a m a t :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian tugas Belajar, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di dalam dan di luar Negeri, dan Surat Edaran Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Akan menyelesaikan studi sesuai jangka waktu untuk program studi yang saya ambil sesuai waktu yang ditentukan;
2. Akan mengembalikan biaya pendidikan kepada Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan, bagi penerima tugas belajar biaya APBD Kabupaten Solok Selatan, APBD Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, APBN, Donatur dari lembaga non pemerintah yang berbadan hukum dan tidak mengikat atau Pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut Undang-Undang, jika:
a. Terjadi kegagalan studi karena kelalaian saya;
b. Mengundurkan diri selama masa studi berlangsung;
3. jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Mengetahui
Pimpinan SKPD


(Minimal Pejabat Eselon II)
NIP.

Padang Aro, <tgl,bln, Tahun>
yang Menyatakan,

Materai
6000

(Calon Penerima Tugas Belajar)
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

26


LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 69 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 Juli 2018
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan pemberitahuan dari <Instansi Pemberi Tugas Belajar> No..... Tanggal..... Tentang....., bahwa saya telah diterima di **Program Studi <Nama Program Studi>** dan direncanakan mulai kuliah pada bulan <bulan, Tahun>. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
N I P :
Jabatan/Pekerjaan :
Lembaga :
A l a m a t :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian tugas Belajar, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di dalam dan di luar Negeri, dan Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil .

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Akan bersedia melanjutkan Pendidikan dengan biaya sendiri jika Pihak Penyelenggara/ Penanggung jawab biaya pendidikan memutuskan atau tidak dapat membiayai dana pendidikannya;
2. jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengetahui
Pimpinan SKPD

(Minimal Pejabat Eselon II)
NIP.

Padang Aro, <tgl,bln, Tahun>
yang Menyatakan,

Materai
6000

(Calon Penerima Tugas Belajar)
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 69 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 Juli 2018
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan pemberitahuan dari <Instansi Pemberi Tugas Belajar> No..... Tanggal..... Tentang....., bahwa saya telah diterima di **Program Studi <Nama Program Studi>** dan direncanakan mulai kuliah pada bulan <bulan, Tahun>. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
N I P :
Jabatan/Pekerjaan :
Lembaga :
A l a m a t :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian tugas Belajar, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di dalam dan di luar Negeri, dan Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil .

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

- 1. Akan bersedia menanggung segala biaya yang berhubungan dengan pendidikan saya sampai selesai masa study;
- 2. jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Mengetahui
Pimpinan SKPD

(Minimal Pejabat Eselon II)
NIP.

Padang Aro, <tgl,bln, Tahun>
yang Menyatakan,

Materai
6000

(Calon Penerima Tugas Belajar)
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

28


LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 69 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 Juli 2018
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan pemberitahuan dari <Instansi Pemberi Tugas Belajar> No..... Tanggal..... Tentang....., bahwa saya telah diterima di **Program Studi <Nama Program Studi>** dan direncanakan mulai kuliah pada bulan <bulan, Tahun>. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
N I P :
Jabatan/Pekerjaan :
Lembaga :
A l a m a t :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian tugas Belajar, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di dalam dan di luar Negeri, dan Surat Edaran Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil .

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Bersedia melepaskan jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan jabatan pimpinan tinggi
2. jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

Mengetahui
Pimpinan SKPD

(Minimal Pejabat Eselon II)
NIP.

Padang Aro, <tgl,bln, Tahun>
yang Menyatakan,

Materai
6000

(Calon Penerima Tugas Belajar)
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 69 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 Juli 2018
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Lampiran : Padang Aro, Tgl - Bln - Tahun
Perihal : Permohonan Mengikuti seleksi Kepada Yth,
memperoleh Izin Belajar Pada Bapak Bupati Solok Selatan
<Instansi> Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
di
Padang Aro

Bersama ini, saya :

Nama :
NIP :
Perangkat Daerah :
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi memperoleh Izin belajar sesuai surat dengan surat dari <Instansi Pemberi Izin Belajar> No..... Tanggal..... Tentang.....

Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan :

1. Fotokopi SK CPNS.
2. Fotokopi SK PNS Terakhir.
3. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir.
4. Fotokopi Surat pemberitahuan dari <Instansi Pemberi Tugas Belajar>

Demikianlah permohonan izin seleksi saya ajukan atas perhatian dan persetujuan Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui/ Menyetujui

Hormat Kami
Pemohon,

Kepala Perangkat Daerah (Minimal Eselon II)
NIP.....

<Nama Pemohon>
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

Demikianlah permohonan izin tugas belajar saya ajukan atas perhatian dan persetujuan Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui/ Menyetujui

Hormat Kami
Pemohon,

Kepala Perangkat Daerah (Minimal Eselon II)
NIP.....

<Nama Pemohon>
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 69 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 Juli 2018
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan pemberitahuan dari <Instansi Pemberi Izin Belajar> No..... Tanggal..... Tentang....., bahwa saya telah diterima di **Program Studi <Nama Program Studi>** dan direncanakan mulai kuliah pada bulan <bulan, Tahun>. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
N I P :
Jabatan/Pekerjaan :
Lembaga :
A l a m a t :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pndayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Menanggung biaya pendidikan;
2. jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Mengetahui
Pimpinan SKPD

(Minimal Pejabat Eselon II)
NIP.

Padang Aro, <tgl,bln, Tahun>
yang Menyatakan,

Materai
6000

(Calon Penerima Tugas Belajar)
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 69 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 Juli 2018
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan pemberitahuan dari <Instansi Pemberi Izin Belajar> No..... Tanggal..... Tentang....., bahwa saya telah diterima di **Program Studi <Nama Program Studi>** dan direncanakan mulai kuliah pada bulan <bulan, Tahun>. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
N I P :
Jabatan/Pekerjaan :
Lembaga :
A l a m a t :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Tidak akan mengganggu jam Dinas sebagai PNS, perkuliahan dilaksanakan diluar jam Dinas;
2. jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengetahui
Pimpinan SKPD

(Minimal Pejabat Eselon II)
NIP.

Padang Aro, <tgl,bln, Tahun>
yang Menyatakan,

Materai
6000

(Calon Penerima Tugas Belajar)
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 69 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 Juli 2018
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan pemberitahuan dari <Instansi Pemberi Izin Belajar> No..... Tanggal..... Tentang....., bahwa saya telah diterima di **Program Studi <Nama Program Studi>** dan direncanakan mulai kuliah pada bulan <bulan, Tahun>. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
N I P :
Jabatan/Pekerjaan :
Lembaga :
A l a m a t :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Setelah selesai kuliah saya tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali kalau ada formasi sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengetahui
Pimpinan SKPD


(Minimal Pejabat Eselon II)
NIP.

Padang Aro, <tgl,bln, Tahun>
yang berjanji,

Materai
6000

(Calon Penerima Tugas Belajar)
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 69 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 Juli 2018
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan pemberitahuan dari <Instansi Pemberi Tugas Belajar> No..... Tanggal..... Tentang....., bahwa saya telah diterima di **Program Studi <Nama Program Studi>** dan direncanakan mulai kuliah pada bulan <bulan, Tahun>. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
N I P :
Jabatan/Pekerjaan :
Lembaga :
A l a m a t :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian tugas Belajar, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di dalam dan di luar Negeri, dan Surat Edaran Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran atas pembayaran;
2. jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Mengetahui
Pimpinan SKPD

(Minimal Pejabat Eselon II)
NIP.

Padang Aro, <tgl,bln, Tahun>
yang Menyatakan,

Materai
6000

(Calon Penerima Tugas Belajar)
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA